

SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PEDOFILIA DALAM
HUKUM PIDANA INDONESIA



Diajukan oleh :

PETRA EFATA SEPTIANI BUTAR-BUTAR

NPM : 140511695

Progam Studi : Ilmu Hukum

Progam Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2018

HALAMAN PERSETUJUAN
SKRIPSI
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PEDOFILIA DALAM
HUKUM PIDANA INDONESIA



Diajukan oleh :

PETRA EFATA SEPTIANI BUTAR-BUTAR

NPM : 140511695
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Peradilan Pidana

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal: 16 Oktober 2018

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana", is written over the "Tanda Tangan" label.

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKU PEDOFILIA DALAM HUKUM PIDANA INDONESIA



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Senin
Tanggal : 12 November 2018
Tempat : Ruang Dosen (A) Lt. II

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.
Sekretaris : St. Harum Pudjiarto, S.H., M.Hum.
Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

.....
.....
.....

Mengesahkan,

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

**“Yang terutama, bukan seberapa besar mimpimu, tapi seberapa
besar KAMU untuk mimpi-mimpimu itu -Arai-”**

“I give you peace, the kind of peace only I can give”

(Jhon 14:27)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

Allah Bapa, atas pertolongan dandamai sejahteraNya;

Pahotma dan Eka, selaku orang tua dari penulis, Sahabat dan teman-teman
dari penulis,

Terimakasih atas dukungan dan doa yang luar biasa sehingga penulis
dapat menyelesaikan Tugas Akhir ini.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas pertolongan dan berkat-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul Pertanggungjawaban Pelaku Pedofilia Dalam Hukum Pidana Indonesia. Penulis menyadari dengan sungguh bahwa terselesaikannya penulisan hukum/skripsi ini tentu tidak lepas dari bantuan dan dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak. Oleh karena itu izinkan penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih kepada :

1. Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Ibu Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum, sekaligus selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktunya kepada penulis untuk membimbing dan mengarahkan penulis dengan penuh kesabaran, dan memberikan saran, motivasi sekaligus kritik yang membangun bagi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Terima kasih atas kebaikan dan kerendahan hati Ibuk.
2. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing akademik penulis, yang selalu sabar dalam membimbing dan memberikan semangat kepada penulis.
3. Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan banyak ilmu kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.

4. Seluruh Staf Tata Usaha dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, yang telah memberikan bantuan-bantuan beserta pelayanan yang baik kepada penulis selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Pahotma SM Butar-Butar, S.H, dan Tri Ekawati, S.pd, selaku orang tua yang selalu memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis selama menempuh pendidikan.
6. Keluarga besar Op. Pahotma selaku keluarga, yang selalu memberikan nasehat dan motivasi kepada penulis .
7. Tante Evilina, S.H., M.Kn., M.H, Mas Nathan, Mba Janti, Mba Vevi selaku rekan kerja di kantor Notaris dan PPAT, yang sudah membantu dan memberi dorongan penulis untuk menyelesaikan.
8. Wisnu Kristiyanto, S.H., M.H. selaku narasumber dalam penulisan hukum/skripsi ini, yang telah menyediakan waktu ditengah kesibukannya untuk diwawancarai oleh penulis.
9. Evariana Lestari Manurung, S.H., Shabrina Khansa, Yuniarti Abigail, S.H Alfa Putraprasastyo, S.H, Jeff Samuel, S.H., Rara Stefanie, Anggita Tarigan, teman seperjuangan penulis selama di Fakultas Hukum, terima kasih atas doa dan dukungannya. Tuhan memberkati.
10. Teman-teman dari SMA BOPKRI I , terimakasih atas dukungannya selama ini.
11. Gerry Nathan Reynaldi, Acintya DK, Joseph Sinaga, Alckie Dacosta, Kak Petra Krissetianto Kak Putri Cahyaningtyas, Bang Andre Mardika,

Gabriella Tamara, Vista Maharani, Joshua Putra, Ko Christmas, kak Roy, teman-teman komsel GIJO dan teman-teman gereja penulis.


12. Keluarga Pak Sutimin , Induk Semang KKN 73 Padukuhan Tangkil I Semin Gunung Kidul
13. Keluarga dan Sahabat KKN 73 UAJY Kelompok 34 Padukuhan Tangkil I, Ricky Christianto, Agita Erfan, Yovita Ornella P, Catherine Silalahi, Bonaventura Adi P, Antoni Hoo, Albert, Reynald Eljo Bintang P terima kasih atas pengalaman luar biasa teman hidup sebulan yang merasakan suka duka bersama, dan terimakasih atas dukungan dan penyemangat sampai saat ini.
14. Grup Kelas E Fakultas Hukum angkatan 2014, terima kasih atas kebersamaannya selama ini.
15. Om Elvin Pandapotan, Tante Dona Simanjuntak, Om Erwin Sitindaon selaku Youth Pastor dan pendamping rohani yang selalu mendukung penulis dan mendoakan penulis dalam perjalanan perkuliahan.
16. Mba Karina, Eno, Diva, Erin, Yiyin, Valen, Vivi, Vanya, Felia, Bondan, Monic keluarga YATA.Indonesia yang mengiringi dan selalu mengingatkan penulis selama proses penulisan Skripsi
17. Keluarga Besar Fakultas Hukum angkatan 2014, terimakasih atas kekompakan dan kebersamaannya selama ini.
18. Kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu. Penulisan hukum/skripsi ini masih jauh daripada kesempurnaan, oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan kritik, dan saran yang

membangun untuk dapat menyempurnakan penulisan hukum/skripsi ini.
Akhir kata, penulis berharap semoga penulisan hukum/skripsi ini dapat
bermanfaat dan berguna bagi semua pihak.

Yogyakarta, 16 Oktober 2018

Penulis,

Petra Efata Septiani B



Abstract

This study is intended to analyze on how is Legal Responsibility of Pedophiles in Indonesian Criminal Law. The study uses a normative legal research. Furthermore, this study focuses on the legal responsibility applied to perpetrators of sexual abuse who suffer from Pedophilia mental disorder. After doing the analysis, it is linked to the information from interviewee who is asked for his legal opinion. The interviewee is a judge from Sleman District Court. The results of this study indicate the status that a perpetrator of sexual abuse who has Pedophilia mental illness cannot account for his actions, for he is considered incapable of law because of his mental disability. For the Pedophiles who commit violations will be rehabilitated in order to recover their mental.

Keyword : *Legal Responsibility, Pedophilia, Provision.*

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa penulisan hukum/skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi atau plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 16 Oktober 2018

Yang menyatakan,

Petra Efata Septiani B

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL PENULISAN HUKUM/SKRIPSI	i
HALAMAN PERSETUJUAN PENULISAN HUKUM/SKRIPSI	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENULISAN HUKUM/SKRIPSI	iii
MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	x
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
DAFTAR ISI	xii
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian.....	4
E. Keaslian Penelitian	5
F. Batasan Konsep	9
G. Metode Penelitian	9
H. Sistematika Penulisan.....	12
BAB II : PEMBAHASAN	
A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pedofilia	14

1. Pengertian Tindak Pidana.....	14
2. Unsur-unsur Tindak Pidana.....	16
3. Mekanisme Penjatuhan Pidana.....	18
4. Tahap Penuntutan.....	20
5. Tindak Pidana Pencabulan dan Jenis-jenis Pencabulan.....	23
B. Tinjauan Umum Tentang Psikiater dan Pedofilia	27
1. Pengertian Tentang Pedofilia.....	27
2. Sifat dan Latar Belakang Pedofilia.....	29
3. Penetapan Seorang Pengidap Pedofilia Sebagai Pelaku Tindak Pencabulan.....	29
C. Pertanggungjawaban Pidana oleh Pelaku Pencabulan yang Pengidap Pedofilia	31
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana.....	31
2. Kemampuan Bertanggungjawab bagi Pelaku Pencabulan Pengidap Pedofilia.....	34
BAB III : PENUTUP	41
A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	41
DAFTAR PUSTAKA	42